



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI
BANJARBARU

P E N E T A P A N

Nomor :91/Pdt.P/2017/PN Bjb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PengadilanNegeriBanjarbaru yang mengadiliperkara—
perkaraPerdataPermohonandalamperadilantingkatpertama,
telahmenjatuhkanpenetapanataspermohonandariPemohon :

ABIDIN, pekerjaanwiraswasta, jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di
PERUM. PONDOK BAMBU No.D-15 RT.027 RW.008 Kelurahan
Loktabat Utara Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai
PEMOHON;

PENGADILAN NEGERITersebut :

- SetelahMembacaPenetapanKetuaPengadilanNegeriBanjarbarutanggal13Juli2017,Nomor 91/Pdt.P/2017/PN.BjbtentangPenunjukkan Hakim Tunggal untukmemeriksadanmengadiliperkaraini;
- TelahmembacasuratpermohonanPemohon;
- TelahmendengarketeranganPemohondansaksi – saksi dimukapersidangan;
- Telahmemeriksabukti – buktisurat yang diajukandipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwaPemohondalamsuratpermohonannyatertanggal12Juli 2017 yang terdaftar di
KepaniteraanPengadilanNegeriBanjarbarupadatanggal13Juli 2017 di bawah
register Nomor 91/Pdt.P/2017/PN Bjb,telahmengemukakanhal –
halsebagaiberikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan SUGIYARTINI pada tanggal 18 Agustus 2006 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar;
2. Bahwa dalam pernikahan Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama sebagaiberikut :
 - a. NOER HISYAM BIMANTARA bin ABIDIN
 - b. ADZKIA SAMHA SAUFAbinti ABIDIN
3. Bahwa anak Pemohon yang bernama NOER HISYAM BIMANTARA berjenis kelamin laki-laki, lahir di Banjarbaru pada tanggal 14 Mei 2007 tersebut telah

Halaman1dari 8 PenetapanNomor 91/Pdt.P/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai akte kelahiran nomor : 1990/TL.B/IV-2008 tertanggal 21 April 2008 yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Martapura;

4. Bahwa Anak Pemohon yang bernama NOER HISYAM BIMANTARA jenis kelamin laki-laki, lahir di Banjarbaru tanggal 14 Mei 2007 tersebut dalam kesehariannya hiperaktif dan keras kepala, maka atas saran tuan guru nama anak tersebut akan kami rubah menjadi HISYAM AR RAFIF;
5. Bahwa Pemohon pernah datang pada Kantor Catatan Sipil Kota Banjarbaru untuk merubah nama dalam akta kelahiran tersebut, kemudian Pemohon mendapat penjelasan bahwa untuk merubah nama di akta kelahiran anak tersebut harus memohon ijin / Penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku Instansi yang berwenang untuk itu karena Pemohon bertempat tinggal di Banjarbaru;

Berdasarkan apa yang Pemohon uraikan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa perkara ini agar berkenan mengeluarkan Penetapan yang diktumnya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Memberi ijin kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru untuk merubah / memperbaiki nama anak Pemohon dalam Akte Kelahiran nomor : 1990 / TL.B / IV – 2008 tertanggal 21 April 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Banjarbaru yang semula bernama NOER HISYAM BIMANTARA menjadi HISYAM AR RAFIF ;
3. Membebaskan segala biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini kepada Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwapada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan ada perbaikan berkenaan dengan petuturnya, yaitu “yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Banjarbaru” menjadi “yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banjar”, sedangkan yang lain tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang berupa :

1. Fotocopy Surat Keterangan Nomor
6372/SKT/20170619/00054 atas nama ABIDIN NIK:
6372022712730004 tertanggal 19 Juni 2017, diberi tanda P – 1;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 6372/SKT/20170619/00055 atas nama SUGIYARTINI NIK: 6372026204820006 tertanggal 19 Juni 2017, diberi tanda P – 2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Propinsi Kalimantan Selatan No. 0895/104/VIII/2006 tertanggal 23 Agustus 2006, diberi tanda P – 3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga No. 6372051408140005 tertanggal 14-08-2014 atas nama kepala keluarga Abidin, diberi tanda P – 4;
5. Surat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru Nomor 474.1/138/Disdukcapil perihal penetapan pengadilan untuk perubahan nama anak tertanggal 5 Juni 2017, diberi tanda P – 5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran 1990 / TL.B / IV – 2008 tertanggal 21 April 2008 atas nama NOER HISYAM BIMANTARA, diberi tanda P – 6;

Menimbang, bahwa bukti P – 1 s/d P – 6 telah diteliti dan dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, serta bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat Pemohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi DEWI ROSMIYANA:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa saksi menyaksikan jika Pemohon telah menikah dengan kakak perempuan saksi yang bernama SUGIYARTINI pada tahun 2006 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama NOER HISYAM BIMANTARA dan ADZKIA SAMHA SAUFA;
- Bahwa anak pertama Pemohon yang bernama NOER HISYAM BIMANTARA berjenis kelamin laki-laki lahir di Banjarbaru pada tanggal 14 Mei 2007 dan ketika lahir sudah dibuatkan akta kelahirannya sesuai dengan bukti P-6;
- Bahwa saksi mendengar dari istri Pemohon jika anak pertama Pemohon tersebut sering sulit diatur dan terlalu hiper aktif, bahkan gurunya di sekolah juga mengatakan kepada istri Pemohon jika NOER HISYAM anak yang pintar namun hiper aktif;
- Bahwa kemudian sepengetahuan saksi jika Pemohon dan istrinya mendatangi seorang ustadz dan atas saran ustadz tersebut agar mengganti nama NOER HISYAM BIMANTARA menjadi HISYAM AR RAFIF dimana arti dari RAFIF sendiri adalah akhlak yang mulia;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saran dari ustadz tersebut dibicarakan dengan keluarga dan telah disetujui oleh keluarga besar yang kemudian telah pula dilakukan perubahan nama tersebut secara agama Islam yaitu dengan acara tasmiyah sekitar dua bulan lalu yang dihadiri oleh saksi dan keluarga lainnya;
- Bahwa sejak dilakukan acara tasmiyah tersebut maka nama HISYAM AR RAFIF yang melekat pada diri anak pertama Pemohon dan menjadi nama anak Pemohon yang digunakan dalam keluarga dan masyarakat;
- Bahwa setelah dilakukan acara tasmiyah tersebut, saksi melihat ada perubahan pada diri anak Pemohon tersebut yaitu jadi lebih mau mendengarkan nasihat yang diberikan dan istri Pemohon sendiri juga menceritakan kepada saksi jika anaknya tersebut berubah ke arah yang lebih positif;
- Bahwa Pemohon bercerita kepada saksi jika Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan ini untuk merubah dan menetapkan nama anak pertama pemohon tersebut di akta kelahiran yaitu dengan nama HISYAM AR RAFIF;

2. Saksi MAHDENI:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahukan Pemohon menikah dengan istrinya karena Pemohon telah membangun rumah tangganya terlebih dahulu ketika saksi menikah dengan adik dari istri Pemohon;
- Bahwa istri Pemohon yang juga merupakan kakak ipar saksi bernama SUGIYARTINI;
- Bahwa Pemohon dan istrinya tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama NOER HISYAM BIMANTARA dan ADZKIA SAMHA SAUFA;
- Bahwa anak pertama Pemohon yang bernama NOER HISYAM BIMANTARA berjenis kelamin laki-laki lahir di Banjarbaru dan saat ini sekolah kelas 5 SD;
- Bahwa saksi mendengar dari Pemohon jika anak pertama Pemohon tersebut sering sulit diatur dan terlalu hiper aktif;
- Bahwa kemudian sepengetahuan saksi jika Pemohon dan istrinya mendatangi seorang ustadz dan atas saran ustadz tersebut agar mengganti nama NOER HISYAM BIMANTARA menjadi HISYAM AR RAFIF dimana arti dari RAFIF sendiri adalah akhlak yang mulia;
- Bahwa selanjutnya saran dari ustadz tersebut dibicarakan dengan keluarga dan telah disetujui oleh keluarga besar yang kemudian telah pula dilakukan perubahan nama tersebut secara agama Islam yaitu dengan acara

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tasmiyah sekitar dua bulan lalu yang dihadiri oleh saksi dan keluarga lainnya;

- Bahwa sejak dilakukan acara tasmiyah tersebut maka nama HISYAM AR RAFIF yang melekat pada diri anak pertama Pemohon dan menjadi nama anak Pemohon yang digunakan dalam keluarga dan masyarakat;
- Bahwa setelah dilakukan acara tasmiyah tersebut, saksi melihat ada perubahan pada diri anak Pemohon tersebut yaitu jadi lebih mau mendengarkan nasihat yang diberikan dan Pemohon sendiri juga menceritakan kepada saksi jika anaknya tersebut berubah ke arah yang lebih positif;
- Bahwa Pemohon bercerita kepada saksi jika Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan ini untuk merubah dan menetapkan nama anak pertama pemohon tersebut di akta kelahiran yaitu dengan nama HISYAM AR RAFIF;

Menimbang, bahwa tasketerangansaksi-saksitersebutPemohonmembenarkannya;

Menimbang, bahwaPemohondipersidanganmenyatakancukup dan tidakmengajukanbukti-bukti lainnyalagidanselanjutnyamemohonsuatupenetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya memohon untuk perubahan nama anak pertama Pemohon pada akta kelahirannya yaitu tertulis nama NOER HISYAM BIMANTARA dirubah menjadi HISAM AR RAFIF dengan alasan bahwa anak pertama Pemohon dengan nama NOER HISYAM BIMANTARA sering sulit diatur dan terlalu hiper aktif;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah permohonan mengenai perubahan nama Pemohon berdasarkan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon, maka permohonan Pemohon termasuk ke dalam kewenangan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan sesuai pula dengan bukti surat P – 1 dan P – 4 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon ternyata bahwa tempat tinggal/domisili Pemohon beralamat di PERUM. PONDOK BAMBU No.D-15 RT.027 RW.008 Kelurahan Loktabat Utara Kota Banjarbaru, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (3) RBg Jo. Pasal 52 ayat (1) Undang-Uandang No. 23 Tahun

Halaman5 dari 8 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006PengadilanNegeriBanjarbaruberwenanguntukmemeriksadanmengadilipermohonanpemohontersebut ;

Menimbang, bahwaberdasarkanketerangananparasaksiyaitusaksiDEWI ROSMIYANA dansaksiMAHDENI yang padapokoknyamenerangkanbahwabbenarPemohontelahmenikahdenganseorang perempuan bernamaSUGIYARTINIdandari pernikahanPemohontersebuttelahdikarunia2 (dua) orang anak yang bernamaNOER HISYAM BIMANTARA dan ADZKIA SAMHA SAUFA dimanaanakpertamaPemohontersebutanaknyasulitdiaturdantelaluhiperaktifsehinggagaatas saran dariseorangustadz agar namanyadigantimenjadi HISYAM AR RAFIF yang artidari AR RAFIF sendiriadalahakhlak yang mulia, kemudiandataspersetujuankeluargabesarmakatelah pula diadakanacaraperubahandanpemberiannamamenjadi HISYAM AR RAFIF secara agama Islam yaitucaratasmiyah yang telahdilaksanakanduabulan yang laludimanasejakacaratasmiyahtersebutterlihatperubahanpositifpadadirianakpertamaPemohon;

Menimbang, bahwaketeranganaksi-saksitersebutsesuaidenganbuktisurat P-

3berupaaktinikahPemohondenganseorangperempuan bernamaSUGIYARTINIdanbukti P-5 berupaKartuKeluargaPemohonyang tercantumnama-namaistridankeduaanaknyasebagaimanaketeranganaksi-saksidandari bukti P-6 telah pula tercantumnama NOER HISYAM BIMANTARA yang meruapakananakPertamaPemohondengan SUGIYARTINiberjeniskelaminlaki-laki yang lahirpadatanggal 14Mei 2007 sebagaimanabukti P-6;

Menimbang, bahwasaksi DEWI ROSMIYANA dansaksi MAHDENI telah pula menerangkanjikasejak dilakukan acara tasmiyah tersebut maka nama HISYAM AR RAFIF yang melekat pada diri anak pertama Pemohon dan menjadi nama anak Pemohon yang digunakan dalam keluarga dan masyarakatsebagaiidentitassertatidakadapihak yang keberatansertaperubahannamatersebuttelah pula dimohonkankeDinasKependudukanPencatatanSipil Kota Banjarbaru (bukti P-5);

Menimbang, bahwaolehkarenaperubahannamatersebutataskehendakPemohonsendiriselaku orang tuadariNOER HISYAM BIMANTARA yang saatini masih dibawahumurdandalamhaliniPengadilanberpendapattidakterdapatindikasiadanyamaksud lain selain agar perubahanpenulisanamatersebutsahmenuruthukumdanuntuktujuan yang positifdarisanak agar menjadipribadi yang lebihbaik, maka Pengadilan

Halaman6 dari 8 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat perubahannamaanakpertamaPemohon di
aktakelahirantertulisNOER HISYAM BIMANTARAmenjadiHISYAM AR
RAFIFadalahsahmenuruthukum;

Menimbang, bahwaberdasarkanpertimbangan-pertimbangantersebut di
atasmakapermohonanPemohoncukupberalansertatidakmelanggarnorma-
normahukum yang
berlakudanolehkarenaitupermohonanPemohonharuslahdikabulkandenganperbaik
anredaksional yang disesuaikan denganketentuanPasal52ayat (3) UU No. 23
Tahun 2006
TentangAdministrasiKependudukanbahwasetelahditerimanyasalinanpenetapanP
engadilanNegeriolehPendudukdandilaporkankepadaInstansiPelaksana yang
menerbitkanaktaPencatatanSipilmakaberdasarkanlaporansebagaimanadimaksud
padaayat (2),PejabatPencatatanSipilmembuatcatatanpinggirpada register
aktaPencatatanSipildankutipanaktaPencatatanSipil;

Menimbang, bahwaolehkarenapermohonaninidikabulkan, makabiaya yang
timbuldalampermohonaninidibebankankepadaPemohon yang
besarnyaakanditentukandalamamarpenetapanini;

Mengingat,Pasal 52 ayat (1) Undang-UndangNomor 23 Tahun 2006
TentangAdministrasiKependudukansertaPasal-
pasaldalamRBgdanPeraturanPerundang-Undanganlain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. MengabulkanpermohonanPemohonuntukseluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru untuk merubahnama anak Pemohon dalam akta kelahiran Nomor: 1990/TL.B/IV-2008tertanggal 21 April 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banjar yang semula bernama NOER HISYAM BIMANTARA menjadi HISYAM AR RAFIF, setelah ditunjukkannya salinan penetapan ini dengan dibuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil tersebut;
3. Membebankanbiaya yang timbuldalamperkarainikepadaPemohonsebesarRp. 161.000,00 (Seratusenampuluhsaturiburupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : **SENIN**, tanggal 31Juli 2017,
oleh**RECHTIKA DIANITA, SH., MH.**, Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **PRATAMA M. REZKY, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru dengan dihadiri olehPemohon.

Halaman7 dari 8 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PaniteraPengganti

Hakim tersebut

PRATAMA M. REZKY, SH.RECHTIKA DIANITA, SH., MH.

PerincianBiaya :

- | | |
|---------------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilansidang + PNBP | :Rp. 70.000,- |
| 4. Materai Penetapan | : Rp. 6.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 5.000,- |

Jumlah

Rp161.000,-

(Seratusenampuluhsaturibu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)